



PENETAPAN

Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT Wahyu Purwo Sentosa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 11 Juli 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 27 Juli 2016, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1437 H, sebagaimana putusan Nomor : 0279/Pdt. G/2016/PA.Gsg, serta dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0644/AC/2016/PA/ Gsg.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak , yang bernama :

Hal. 1 dari 6 Pen. No.0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama, umur 8 tahun, lahir di Jakarta 18 Oktober 2009, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Anak kedua, umur 5 tahun, lahir di Jakarta 23 Oktober 2012, yang saat ini dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa pada awal proses perceraian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama dan Anak kedua tinggal bersama Orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah;
 4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Tergugat membawa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak pertama di ambil dari rumah Orang tua Penggugat dan Keluarga Tergugat mengambil dengan alasan hanya sementara nanti akan dikembalikan ternyata sampai sekarang tidak dikembalikan;
 5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.
 6. Bahwa tergugat sering pergi meninggalkan anak hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat dan disana anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat yang juga mengasuh 5 orang anak dari adik Tergugat;
 7. Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu itu adalah karena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a) Bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena tabiat jelek Tergugat dalam mendidik anak. Bahwa Tergugat selama tinggal bersama Tergugat anak – anak lebih sering bermain di warnet , dan tidurnya sering di karpet;

Hal. 2 dari 6 Pen. No.0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sibuk bekerja
- c) Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juli 2017 Penggugat ingin meminjam anak untuk jalan – jalan dan berniat mengembalikan tanggal 09 juli 2017 sebelum Penggugat memulangkan anaknya Tergugat dan keluarganya melacak keberadaan Penggugat, setelah itu Penggugat menemukan keberadaan Tergugat lalu anaknya ingin di ambil paksa bahkan saat Penggugat dituduh menculik dan di adukan pada warga;
- d) Bahwa Tergugat sering berjalan bersama wanita lain sehingga waktunya banyak dihabiskan untuk bersenang – senang;
- e) Bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar. Di sebabkan sampai sekarang tidak di ajarkan untuk beribadah seperti mengaji;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, Penggugat sudah tidak percaya bahwa Tergugat mampu mengurus dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak.
9. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak merasa yakin dan percaya apabila Tergugat yang mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar Penggugat mendapat hak hadhanah/ pengasuhan terhadap 2 orang anak yaitu Muhamad Riyansah laki – laki, umur 8 tahun, lahir di Jakarta 18 Oktober 2009, yang saat ini dalam asuhan Tergugat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini :
“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang

Hal. 3 dari 6 Pen. No.0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak hadhanah pula;” maka dari itu Tergugat sepatutnya tidak dapat mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum Anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama Siti Sari'ah binti Ahmad Saini
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama . Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan relaas panggilan Tergugat belum diterima;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya disebabkan terdapat beberapa kesalahan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Hal. 4 dari 6 Pen. No.0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena terdapat kesalahan dalam gugatannya, pencabutan mana sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv. tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena Tergugat tidak hadir, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan perkara Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (Empat ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh Ahmad Saprudin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maria,S.H.,M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Pen. No.0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Ade Ahmad Hanif,S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Ahmad Saprudin,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Siti Maria,S.H.,M.E.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	380,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	471,000

Hal. 6 dari 6 Pen. No.0696/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)